



PUTUSAN

Nomor 2098/Pdt.G/2022/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Harta Bersama antara:

xxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Xxxx Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendi Haryadi, S.H., Jajat Sudrajat S.H., M.H., Imam Burhanudin, S.H., dan Nunu Anwary, S.Sy., Para Advokat yang berkantor di Cluster Mutiara Putra Regency Blok B1, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 2665/Reg.K/2022/PA.Tsm. tanggal 03 Juni 2022, sebagai Penggugat;

MELAWAN

Xxxx, NIK 3206364802960001, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya 08 Februari 1996, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxx Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agung Cendana Putra, S.H. dan Dian Rusdiana, S.H., keduanya Advokat yang berkantor di Jl. Pahlawan KHZ. Mustofa Ciseda RT 001 RW 002 Desa Sukaasih Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama

hlm 1 dari 30 hlm. Putusan No. 2098/Pdt.G/2022/PA.Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya Nomor 3021/Reg.K/2022/PA.Tsm. tanggal 22
Juni 2022 sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan Nomor Register 2098/Pdt.G/2022/PA.Tsm tanggal 03 Juni 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Minggu, tanggal 18 Maret 2018 Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0130/035/III/2018;
2. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa, pada tanggal 25 Februari 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian sebagaimana dalam Akta Cerai Nomor: 0693/AC/2022/PA.Tsm., Jo. Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 138/Pdt.G/2022/PA.Tsm, tanggal 7 Februari 2022;
4. Bahwa, selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama (gono-gini), berupa :

A. Benda Tidak Bergerak :

- 1 (satu) unit Bangunan Rumah di lantai 2 (Dua) yang berdiri diatas tanah milik Orang Tua Penggugat yang terletak di xxxx, Kota Tasikmalaya, seluas lebih kurang 61 M2, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Selokan;
- Sebelah Timur : Tanah xxx ;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Tanah xxx;

hlm 2 dari 30 hlm. Putusan No. 2098/Pdt.G/2022/PA.Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekarang surat bukti kepemilikan tanah dan bangunan tersebut dikuasai oleh Penggugat, yang ditaksir seharga Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah);

B. Benda Bergerak :

- 1) Bad Cover
- 2) Kompor Gas Tanam
- 3) Televisi
- 4) Kursi Ayunan
- 5) Rak Televisi
- 6) Lemari Pakaian
- 7) Vacuum pembersih
- 8) Rak Televisi Warna hitam
- 9) Meja pasar

Seluruh harta bersama benda bergerak ditaksir seharga Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)

5. Bahwa, selain memiliki harta bersama sebagaimana dalam posita point 4 (empat) diatas, Penggugat dan Tergugat memiliki hutang untuk kepentingan keluarga (hutang bersama) kepada pihak lain total sebesar Rp. 193.779.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- a. Sisa hutang ke Bank Mandiri sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), tanggal pinjaman 25 November 2020, No.PK : MBD.TKI/0119/KUM/2020
- b. Sisa hutang Pinjaman ke Kredit Plus sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), tanggal pelunasan 21 Desember 2021 No. Kontrak 04281020001440 atas nama Rian Pratama
- c. Sisa hutang ke Pinjaman Online sebesar Rp. 8.279.000,- (Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah) , di antaranya:
 - Shopee
 - Akulaku
 - Dana cicilan

hlm 3 dari 30 hlm. Putusan No. 2098/Pdt.G/2022/PA.Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Hutang pinjaman ke xxxx (Ibu Tergugat) untuk biaya pembangunan rumah Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), tanggal pinjaman sekitar bulan Juli 2020;
- e. Hutang pinjaman ke xxxx (Ibu Penggugat) untuk pembangunan rumah Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah), tanggal pinjaman sekitar bulan Juni 2020;
6. Bahwa, hutang-hutang tersebut dalam point 5 seluruhnya telah dibayar oleh Penggugat setelah bercerai dengan Tergugat, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pembayaran hutang ke Bank Mandiri sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), tanggal 16 Maret 2022 ;
 - b. Pembayaran hutang ke Kredit Plus sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), tanggal 21 Desember 2021
 - c. Pembayaran hutang ke Pinjaman Online sebesar Rp. 8.279.000,- (Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah), tanggal 16 Desember 2021
 - d. Pembayaran hutang ke Ibu xxxx (Ibu Tergugat) untuk biaya pembangunan rumah Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), tanggal 16 Desember 2021;
 - e. Pembayaran hutang ke Ibu xxxx (Ibu Penggugat) untuk pembangunan rumah Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah), tanggal sekitar Bulan Januari 2022 ;
7. Bahwa, dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian dan tidak lagi bersatu sebagai suami isteri maka Penggugat bermaksud akan menyelesaikan permasalahan pembagian Harta Bersama tersebut di atas yang sampai sekarang belum dibagi;
8. Bahwa, ketentuan Pasal 87 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan:

Pasal 87

(1) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

hlm 4 dari 30 hlm. Putusan No. 2098/Pdt.G/2022/PA.Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Pasal 97

Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

9. Bahwa, ketentuan Pasal 93 KHI, menyatakan :

- (1) Pertanggung jawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing.
- (2) Pertanggung jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
- (3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
- (4) Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi maka dibebankan kepada harta istri.

10. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 93 KHI maka pembayaran hutang untuk kepentingan keluarga (hutang bersama) dibebankan kepada harta bersama;

11. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 97 KHI tersebut, maka Penggugat berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama berupa Bangunan renovasi Rumah di lantai 2 (Dua) yang berdiri diatas tanah milik Orang Tua Penggugat, dan perlengkapan Rumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam posita point 3 (tiga) dan 4 (empat) di atas, beserta Hutang bersama yang juga harus di selesaikan bersama $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari hutang bersama ;

12. Bahwa, karena sampai diajukannya gugatan ini harta bersama maupun Hutang Penggugat dan Tergugat belum dibagi, dan antara Aset harta bawaan antara Penggugat dengan Tergugat lebih besar Hutang bersama ketimbang Harta bersama, cukup beralasan Penggugat mengajukan gugatan ini menuntut agar Tergugat juga ikut membayar hutang bersama yang terjadi di dalam Perkawinan, yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama dan $\frac{1}{2}$ dari Hutang bersama ;

hlm 5 dari 30 hlm. Putusan No. 2098/Pdt.G/2022/PA.Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, agar gugatan ini tidak *illusoir* dan tidak bernilai, maka Penggugat mohon Pengadilan Agama Tasikmalaya berkenan meletakkan Sita Materil terhadap :

- Bangunan renovasi Rumah di lantai 2 (Dua) yang berdiri diatas tanah milik Orang Tua Penggugat yang terletak di Xxxx, Kota Tasikmalaya, seluas lebih kurang 61 M2, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Selokan ;
- Sebelah Timur : Tanah Jajang ;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Tanah Emuh;

Sekarang surat bukti kepemilikan tanah dan bangunan tersebut dikuasai oleh Penggugat, yang di perkirakan nilai bangunan tersebut kisaran sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah)

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan ini Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Tasikmalaya berkenan memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita materil terhadap harta benda berupa :
 - Bangunan renovasi Rumah di lantai 2 (Dua) yang berdiri diatas tanah milik Orang Tua Penggugat yang terletak di xxxx, Kota Tasikmalaya, seluas lebih kurang 61 M2, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Selokan ;
 - Sebelah Timur : Tanah xxxx ;
 - Sebelah Selatan : Jalan;
 - Sebelah Barat : Tanah xxxx;
3. Menetapkan bahwa harta benda berupa :
 - A. Benda Tidak Bergerak :
 - 1 (satu) unit Bangunan Rumah di lantai 2 (Dua) yang berdiri diatas tanah milik Orang Tua Penggugat yang terletak di Xxxx, Kota Tasikmalaya, seluas lebih kurang 61 M2, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Selokan ;
 - Sebelah Timur : Tanah xxxx ;
 - Sebelah Selatan : Jalan;

hlm 6 dari 30 hlm. Putusan No. 2098/Pdt.G/2022/PA.Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah xxxx;

Sekarang surat bukti kepemilikan tanah dan bangunan tersebut dikuasai oleh Penggugat, yang ditaksir seharga Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah);

B. Benda Bergerak :

- 1) Bad Cover
- 2) Kompas Gas Tanam
- 3) Televisi
- 4) Kursi Ayunan
- 5) Rak Televisi
- 6) Lemari Pakaian
- 7) Vacuum pembersih
- 8) Rak Televisi Warna hitam
- 9) Meja pasar

adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat;

4. Menetapkan Hutang bersama Penggugat dan Tergugat yaitu :

- a. Sisa hutang ke Bank Mandiri sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- b. Sisa hutang Pinjaman ke Kredit Plus sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- c. Sisa hutang ke Pinjaman Online sebesar Rp. 8.279.000,- (Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
- d. Hutang pinjaman ke Ibu Xxxx (Ibu Tergugat) untuk biaya pembangunan rumah Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
- e. Hutang pinjaman ke Ibu Xxxx (Ibu Penggugat) untuk pembangunan rumah Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah);

5. Menetapkan pembayaran hutang bersama Penggugat dan Tergugat dibebankan kepada harta bersama Penggugat dan Tergugat;

6. Menetapkan pembagian (membagi) harta bersama tersebut dalam petitum 3 (tiga) di atas kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian untuk Tergugat setelah

hlm 7 dari 30 hlm. Putusan No. 2098/Pdt.G/2022/PA.Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi pembayaran hutang bersama, dengan ketentuan apabila harta Bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka harta bersama dijual melalui pelelangan umum dan uang dari hasil penjualan lelang tersebut diberikan seperdua kepada Penggugat dan seperdua kepada Tergugat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya.;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Drs. H. Didi Sopandi, Lc., M.Hum., Mediator terdaftar di Pengadilan Agama Tasikmalaya sebagai Mediator namun tidak berhasil karena tidak tercapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi tanggal 22 Juni 2022;

Bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil damai, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tertanggal 22 Juli 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) karena surat gugatan tersebut telah disusun secara tidak cermat, tidak akurat, bahkan bertentangan satu sama yang lain sehingga sangat menyulitkan Tergugat dalam menanggapi.

Demikian seperti terbukti dari dalil Penggugat dalam Posita Gugatan, halaman 3, Nomor 3, yang mendalilkan sebagai berikut :

“Bahwa, pada tanggal 25 Februari 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian sebagaimana dalam Akta Cerai Nomor 0693/AC/2022/PA.Tsm., Jo Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya Nomor 138/Pdt.G/2022/PA.Tsm, tanggal 7 Februari 2022”.

Seperti terbukti dari Surat Penetapan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 1947, sebagai landasan yuridis berdirinya Pengadilan Agama Tasikmalaya, jelas-jelas tidak disebutkan sebagai Pengadilan Agama

hlm 8 dari 30 hlm. Putusan No. 2098/Pdt.G/2022/PA.Tsm.



Kabupaten Tasikmalaya seperti didalilkan Penggugat dalam Posita Gugatannya. Dalam Surat Penetapan tersebut ditegaskan bahwa Pengadilan Agama disebut Pekauman.

Dalam perkembangannya sekarang ini, setidaknya untuk menghindari tertukarnya dengan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, maka Pengadilan Agama Tasikmalaya, dalam prakteknya, diintrodusir dengan nama Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1A.

Kerancuan nomenklatur tersebut dengan menyebut Pengadilan Agama Tasikmalaya seperti disebutkan Penggugat dalam Posita Gugatan point 13 (Tiga belas) ;

2. Bahwa, dalam Posita Gugatan Penggugat, point 4, Penggugat mendalilkan : "Bahwa, selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama (gono-gini), berupa :

A. Benda Tidak Bergerak :

"1 (satu) unit Bangunan Rumah di lantai 2 (Dua) yang berdiri di atas tanah milik Orang Tua Penggugat yang terletak di Xxxx, Kota Tasikmalaya, seluas lebih kurang 61 M2, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Selokan ;
- Sebelah Timur : Tanah Jajang ;
- Sebelah Selatan : Jalan ;
- Sebelah Barat : Tanah Emuh;

Sekarang surat bukti kepemilikan tanah dan bangunan tersebut dikuasai oleh Penggugat, yang ditaksir seharga Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah); "

- 2.1 Bahwa mengacu kepada UUPA Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Pasal 19, sebagaimana kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, ditegaskan bahwa alat bukti kepemilikan hak atas tanah adalah Sertifikat Hak Atas Tanah yang di dalamnya memuat data fisik dan data yuridis;

- 2.2 Bahwa, telah ternyata dalam Surat Gugatan *aquo*, Penggugat sama sekali tidak menyebutkan identitas Sertifikat Hak Milik atas Tanah tersebut, termasuk tidak menyebutkan Nomor SHM dan Nomor Gambar Situasinya;

hlm 9 dari 30 hlm. Putusan No. 2098/Pdt.G/2022/PA.Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3 Bahwa, dengan demikian sangat tidak rasional jika Penggugat mendalilkan bahwa surat bukti kepemilikan tanah dan bangunan *aquo* dikuasai Penggugat. Jika benar Penggugat menguasai surat bukti *aquo* (*quod non*), mohon akta;

3. Bahwa, Penggugat dalam Posita Gugatannya, point 4, hurup B, mendalilkan, selain gono-gini yang berupa benda tidak bergerak, terdapat juga benda bergerak, berupa:

- 1) Bad Cover
- 2) Kompor Gas Tanam
- 3) Televisi
- 4) Kursi Ayunan
- 5) Rak Televisi
- 6) Lemari Pakaian
- 7) Vacuum pembersih
- 8) Rak Televisi Warna hitam
- 9) Meja pasar

3.1 Bahwa, telah ternyata dalam Posita Gugatan *aquo* tidak disebutkan sama sekali identitas benda-benda bergerak tersebut, tidak menyebutkan merk, warna, dan identitas-identitas lain yang melekat pada benda-benda bergerak *aquo*, padahal benda-benda bergerak tersebut jelas-jelas individual sehingga seharusnya menurut hukum untuk disebutkan/dijelaskan secara spesifik identitas agar ada kepastian benda-benda yang dimaksud Penggugat dalam Surat Gugatannya;

4. Bahwa, dalam Posita Gugatannya, point 4, Penggugat mendalilkan, selain memiliki harta bersama sebagaimana disebutkan dalam Posita point 4 (empat), terdapat pula sejumlah utang untuk kepentingan keluarga (utang bersama) kepada pihak lain total sebesar Rp. 193.779.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan rincian seperti terurai dalam Posita Gugatan point 5 (lima), hurup a, b, c, d, dan e;

4.1 Bahwa, dalam Posita Gugatan, point 6, Penggugat mendalilkan, utang-utang tersebut dalam point 5 seluruhnya telah dibayar dibayar oleh

hlm 10 dari 30 hlm. Putusan No. 2098/Pdt.G/2022/PA.Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat setelah bercerai dengan Tergugat, dengan rincian atau pertelaan seperti tersebut dalam Posita Gugatan Nomor 6;

4.2 Bahwa, tidak benar utang-utang tersebut telah dibayar Peggugat setelah bercerai dengan Tergugat, hanya pelunasan utang ke Bank Mandiri, yang menurut pengakuan Peggugat dibayar tanggal 16 Maret 2022. Dilihat dari tanggal pelunasannya, jika benar telah dibayar, pelunasan tersebut dilakukan setelah Peggugat bercerai dengan Tergugat, karena perceraian terjadi tanggal 25 Februari 2022. Namun tidak demikian halnya untuk pelunasan utang-utang untuk selain dan selebihnya;

5. Bahwa, dalam Posita Gugatan, point 5 (lima) hurup c, didalilkan adanya sisa utang ke Pinjaman Online (Pinjol), antara lain ke Shopee, Akulaku, dan Dana Cicilan. Namun telah ternyata pula dalam Posita Gugatan tersebut sama sekali tidak dijelaskan berapa masing-masing sisa utang tersebut kepada masing-masing kreditur *aquo*, padahal hukum acara pembuktian mengharuskan demikian;

6. Bahwa, dalam Posita Gugatan Peggugat, point 13 (tiga belas), Peggugat mendalilkan, antara lain, sebagai berikut:

“Bahwa, agar gugatan ini tidak *illusoir* dan tidak bernilai, maka Peggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tasikmalaya berkenan meletakkan Sita Materil terhadap:

Bangunan Rumah di lantai 2 (Dua) yang berdiri di atas tanah milik Orang Tua Peggugat yang terletak di Xxxx, Kota Tasikmalaya, seluas lebih kurang 61 M2, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Selokan ;
- Sebelah Timur : Tanah xxxx ;
- Sebelah Selatan : Jalan ;
- Sebelah Barat : Tanah xxxx;

Sekarang surat bukti kepemilikan tanah dan bangunan tersebut dikuasai oleh Peggugat, yang ditaksir seharga Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah); “.

6.1 Bahwa, tidak rasional jika Peggugat memohon agar Pengadilan Agama Tasikmalaya meletakkan Sita Materil agar tidak *illusoir* (hampa) dan tidak bernilai (berharga), bukankah adanya Sitaan itu dimaksudkan untuk

hlm II dari 30 hlm. Putusan No. 2098/Pdt.G/2022/PA.Tsm.



menjamin agar gugatan tidak menjadi sia-sia, sekedar menang di atas kertas (illusoir) jika gugatan *aquo* dikabulkan Pengadilan;

7. Bahwa, secara yuridis-normatif, Pengadilan Agama telah seharusnya tidak menerima Gugatan Penggugat yang memohon agar Pengadilan Agama Tasikmalaya meletakkan Sita Materil seperti dimintakan dalam Posita Gugatan point 13 (tiga belas), karena dalam Hukum Acara Perdata Indonesia yang berlaku saat ini, tidak dikenal adanya Sita Materil (*Materiel Beslag*); Boleh jadi, yang dimaksud Penggugat dalam Posita *aquo* adalah Sita Marital, dan bukan Sita Materil;

Berdasarkan dalil-dalil terurai di atas, maka telah seharusnya menurut hukum jika Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1A menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Nie Onvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali dengan tegas diakui dan dibenarkan di persidangan ;
2. Bahwa, seluruh dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam bagian Eksepsi dianggap termuat pula dalam bagian Pokok Perkara ini, sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan ;
3. Bahwa, Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat point 5 untuk seluruhnya ;
 - 3.1 Bahwa, Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat point 5 huruf a, karena pinjaman Tergugat dengan Penggugat adalah sejumlah Rp.111.500.000,- (Seratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) adapun sisanya adalah hutang dari Ibu Xxxx (Ibu Kandung Tergugat) dan Ibu Xxxx (Ibu Kandung Penggugat) karena pada saat meminjam uang ke Bank, Ibu Kandung Tergugat dan Ibu Kandung Penggugat juga ikut bergabung untuk melakukan pinjaman tersebut ;
 - 3.2 Bahwa, Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat point 5 huruf b, karena hal tersebut tidaklah benar, selain tidak dijelaskan hutang tersebut dipergunakan untuk kepentingan apa serta Penggugat pernah menyatakan kepada Tergugat pada bulan juni 2021 hutang pinjaman tersebut berupa cicilan selama 18 kali, dan pada bulan juni

hlm 12 dari 30 hlm. Putusan No. 2098/Pdt.G/2022/PA.Tsm.



2021 sudah memasuki cicilan yang ke 16, berarti pada bulan agustus 2021 hutang tersebut telah lunas ;

3.3 Bahwa, Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat point 5 huruf b atas hutang ke Kredit Plus karena selain tidak detail jumlahnya dan tidak dijelaskan pinjaman tersebut dipergunakan untuk kepentingan apa serta hal tersebut tidaklah benar, Penggugat pernah menyatakan pada bulan juni 2021 hutang pinjaman tersebut berupa cicilan selama 18 kali, dan pada bulan juni 2021 sudah memasuki cicilan yang ke 16, berarti pada bulan agustus 2021 hutang tersebut telah lunas ;

3.3.1 Bahwa, Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat point 5 huruf c atas hutang ke platform akulaku, karena selain tidak detail jumlahnya serta sepengetahuan Tergugat hutang tersebut adalah untuk membeli handphone yang dipergunakan untuk pribadi dari Penggugat, bukanlah untuk kepentingan keluarga ;

3.3.2 Bahwa, Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat point 5 huruf c atas hutang Dana Cicilan, karena selain tidak detail jumlahnya serta Dana Cicila apa yang Penggugat maksud tidaklah jelas ;

3.3.3 Pada pasal 93 KHI menyatakan : 1). Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing. 2). Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama.

3.4 Bahwa, Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat point 5 huruf e atas hutang ke Ibu Xxxx (Ibu Penggugat), karena jumlah tersebut sangatlah mengada-ada dan terlalu dibesar-besarkan, sepengetahuan Tergugat hutang ke Ibu Xxxx (Ibu Penggugat) hanyalah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang dipergunakan untuk membeli kramik wc, kloset dan kran air serta tidaklah benar pinjaman tersebut sekitar bulan Juni 2020, karena pada bulan Juni 2020 rumah sudah siap untuk dihuni ;

hlm 13 dari 30 hlm. Putusan No. 2098/Pdt.G/2022/PA.Tsm.



3.4.1 Bahwa yang menjadi objek sengketa antara Tergugat dengan Penggugat adalah bangunan lantai 2 (dua) yang berdiri diatas tanah dan bangunan milik Ibu Xxxx (Ibu Penggugat) dan pada saat renovasi lantai 2 (dua) tersebut bangunan yang berdiri di lantai 1 (satu) pun yang notabene milik Ibu Penggugat juga ikut serta dalam proses renovasi ;

4. Bahwa, berdasarkan Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan: 1). Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing. 2). Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama.

4.1 Bahwa, kenyataannya dalam dalil-dalil Penggugat mengenai hutang, Penggugat mencampur-campurkan antara hutang yang dipergunakan untuk kepentingan dirinya pribadi, dengan hutang yang dipergunakan untuk kepentingan keluarga dan dengan jumlah yang mengada-ada serta hutang-hutang tersebut kecuali hutang ke bank mandiri telah lunas disaat Tergugat dan Penggugat masih sah secara hukum terikat dalam ikatan Perkawinan sehingga bukanlah menjadi hutang bersama ;

5. Bahwa, untuk selain dan selebihnya, tidak perlu ditanggapi karena bukan saja tidak benar tapi juga tidak relevant dengan gugatan *aquo* ;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka telah seharusnya menurut hukum jika Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1A cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat adalah benar dan dapat diterima;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

hlm 14 dari 30 hlm. Putusan No. 2098/Pdt.G/2022/PA.Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik tertanggal 10 Agustus 2022;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik tertanggal 23 Agustus 2022;

Bahwa Penggugat di persidangan telah berusaha untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kwitansi Kreditplus PT. KB Finansia Multi Finance sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 21 Desember 2021 untuk pembayaran pelunasan hutang yang ditandatangani oleh Rian Pratama Taufiq Irham (Penggugat) dan Teller Kreditplus. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.1);
2. Fotokopi Kwitansi Setoran ke Nomor Rekening 1770007605345 Bank Mandiri atas nama Rian Pratama Taufiq Irham sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tanggal 03 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Rian Pratama (Penggugat) dan diparaf pihak Bank Mandiri. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Lunas atas nama Rian Pratama Taufiq Irham Nomor R06.Br/TKI/0182/2022 tanggal 16 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh KCP MMU Tasikmalaya Indihiang PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.3);
4. Fotokopi Foto-foto Barang Harta Bersama Berupa Barang Bergerak Berikut Rincian Harga Beli yang merupakan kopi dari screenshot camera Handphone. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak diperlihatkan aslinya, tetapi dibenarkan oleh Tergugat (P.4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama xxxx (Tergugat) tertanggal 16 Desember 2021. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan dibenarkan oleh Tergugat (P.5);

hlm 15 dari 30 hlm. Putusan No. 2098/Pdt.G/2022/PA.Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Akta Cerai atas nama Xxxx dengan Rian Pratama Taufiq Irham Nomor 0693/AC/2022/PA.Tsm tanggal 25 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.6);
7. Fotokopi Akta Jual Beli atas nama Nyonya Xxxx Nomor 48/2015 tanggal 05 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.7);
8. Fotokopi Kwitansi Pinjaman Untuk Pelunasan Utang Online Sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) yang diterima dari Xxxx Efendi (Ibu Tergugat) tertanggal 15 Desember 2021 yang ditandatangani tanpa nama. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tetapi Tergugat tidak tahu menahu tentang kwitansi tersebut (P.8);
9. Fotokopi Kwitansi Pinjaman Untuk Pelunasan Utang Ke Kreditplus Sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang diterima dari Xxxx Efendi (Ibu Tergugat) tertanggal 20 Desember 2021 yang ditandatangani tanpa nama. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tetapi Tergugat tidak tahu menahu tentang kwitansi tersebut (P.9);
10. Fotokopi Kwitansi Pinjaman Untuk Pelunasan Utang Ke Bank Mandiri Sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang diterima dari Xxxx (Ibu Tergugat) tertanggal 03 Januari 2022 yang ditandatangani tanpa nama. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tetapi Tergugat tidak tahu menahu tentang kwitansi tersebut (P.10);
11. Print Out Foto Pengambilan Barang Harta Bersama Berupa Barang Bergerak oleh Tergugat yang merupakan screenshot camera Handphone. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak diperlihatkan aslinya, tetapi dibenarkan oleh Tergugat (P.11);

Bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi-saksi:

hlm 16 dari 30 hlm. Putusan No. 2098/Pdt.G/2022/PA.Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Xxxx, Kota Tasikmalaya, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah bibi Penggugat;
 - Bahwa sewaktu saksi berkunjung ke rumah ibu Penggugat (waktunya lupa), saksi mendengar cerita dari ibu Penggugat, bahwa Penggugat meminjam uang kepada ibu Penggugat sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa saksi juga mengetahui Penggugat meminjam uang lagi kepada ibunya dan saksi melihat langsung ibunya menyerahkan uang kepada Penggugat sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa Penggugat meminjam uang dua puluh juta rupiah tersebut kepada ibunya sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai;
 - Bahwa pada saat penyerahan uang tersebut saksi tidak melihat Tergugat berada di situ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pinjaman uang dua puluh juta rupiah itu oleh Penggugat sudah dikembalikan kepada ibu Penggugat atau belum;
 - Bahwa saksi juga tidak mengetahui uang dua puluh juta rupiah itu akan dipergunakan oleh Penggugat untuk apa;
2. xxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxx Kota Tasikmalaya, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
 - Bahwa satu tahun yang lalu saksi disuruh oleh ibu Penggugat untuk mengantarkan uang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada sdr. Mirtha (Tergugat) di rumah ibu Penggugat yang didiami oleh Tergugat dan uang tersebut sudah diserahkan kepada Tergugat;
 - Bahwa setelah pembayaran uang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tersebut, saksi membantu Tergugat mengambil barang dari rumah orang tua Penggugat ke mobil Colt Bak, tetapi saksi tidak tahu mau dibawa kemana;

hlm 17 dari 30 hlm. Putusan No. 2098/Pdt.G/2022/PA.Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang diangkut itu antara lain bantal, kulkas, karpet dan ada beberapa barang yang saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa setelah pengangkutan barang-barang tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi;
- Bahwa Ibu Penggugat juga pernah curhat kepada saksi bahwa dia harus menyiapkan uang sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk melunasi hutang Penggugat dan Tergugat di bank. Beberapa hari kemudian saksi disuruh membantu mengambil sertifikat rumah atas nama xxxx (Tergugat) di Bank Mandiri dengan dibekali Kuitansi/Surat Pelunasan Hutang oleh ibu Penggugat. Hal tersebut terjadi sekitar 1 tahun yang lalu. Untuk tanggal dan bulannya saksi lupa;
- Bahwa saksi hanya mendampingi Penggugat ke Bank Mandiri untuk melunasi hutangnya dan sertifikat rumah tersebut diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat langsung di Bank Mandiri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Surat Permohonan Roya kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tasikmalaya Nomor R06.Br.TKI/0184/2022 tanggal 16 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP Tasikmalaya. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (T.1);
2. Print Out Foto Bangunan sebelum direnovasi. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dibenarkan oleh Penggugat (T.2);
3. Print Out Foto Bangunan pada tahap renovasi yang merupakan tangkapan layar dari Handphone. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dibenarkan oleh Penggugat (T.3);
4. Print Out Foto Bangunan setelah direnovasi yang merupakan tangkapan layar dari Handphone. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dibenarkan oleh Penggugat (T.4);
5. Print Out Isi Chat Penggugat dengan Tergugat tentang pinjaman ke Kredit Plus dalam bahasa Sunda yang merupakan tangkapan layar dari Handphone dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dibenarkan oleh Penggugat (T.5);

hlm 18 dari 30 hlm. Putusan No. 2098/Pdt.G/2022/PA.Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi;

Bahwa di dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut permohonan sita jaminan yang tercantum dalam surat gugatannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah perkara Gugatan Harta Bersama, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di Xxxx Kota Tasikmalaya dan obyek sengketa terletak di xxxx, Kota Tasikmalaya. Sedangkan Tergugat berdomisili di xxxx Kabupaten Tasikmalaya yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diakui oleh Tergugat dan dikuatkan bukti P.6, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah bekas suami isteri yang telah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai

hlm 19 dari 30 hlm. Putusan No. 2098/Pdt.G/2022/PA.Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil dan tidak dapat menghasilkan kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan amanat Pasal 130 HIR, akan tetapi tetap tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya adalah mohon agar harta berupa 1 (satu) unit Bangunan Rumah di lantai 2 (Dua) yang berdiri diatas tanah milik Orang Tua Penggugat yang terletak di Xxxx, Kota Tasikmalaya, seluas lebih kurang 61 M2, dengan batas-batas sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dan benda bergerak sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam petitum guatan angka 3, serta hutang-hutang yang tersebut dalam petitum angka 4 gugatan Penggugat ditetapkan sebagai harta bersama dan hutang bersama Penggugat dan Tergugat, sekaligus membagi harta bersama tersebut menjadi dua bagian masing-masing untuk Penggugat dan Tergugat setelah dikurangi untuk pelunasan hutang bersama;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat telah disusun secara tidak cermat, tidak akurat, bahkan bertentangan satu sama yang lain. Hal ini terlihat antara lain:

1. Tergugat salah menyebut nomenklatur Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya, yang seharusnya adalah Pengadilan Agama Tasikmalaya;
2. Tergugat tidak menyebut secara jelas tentang bukti kepemilikan atas tanah dan bangunan yang disengketakan;
3. Tergugat tidak menyebut secara jelas tentang spesifikasi benda-benda bergerak yang dijadikan sebagai obyek sengketa;
4. Tergugat meminta sita materil;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan tanggapan pada pokoknya:

1. Bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya adalah Pengadilan Agama Tasikmalaya;

hlm 20 dari 30 hlm. Putusan No. 2098/Pdt.G/2022/PA.Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengenai bukti kepemilikan dan spesifikasi benda-benda obyek sengketa akan dibuktikan dalam pembuktian;
3. Bahwa tentang sita materil yang seharusnya sita marital semata-mata karena kesalahan penulisan yang bukan merupakan kesalahan prinsip;

Menimbang, bahwa bahwa eksepsi tersebut tidak termasuk klasifikasi eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi, sehingga eksepsi tersebut dipertimbangkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai penulisan nomenklatur Pengadilan Agama Tasikmalaya yang ditulis oleh Penggugat sebagai Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan kesalahan penyebutan yang tidak mengakibatkan gugatan menjadi cacat formil karena yang dimaksud oleh Penggugat adalah Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas I A yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah Kabupaten Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa tentang tidak disebutkannya jenis dan identitas bukti kepemilikan benda tidak bergerak sebagai obyek sengketa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun jenis dan identitas bukti kepemilikan benda tidak bergerak tersebut tidak disebutkan secara jelas, akan tetapi karena spesikasinya (jenis, letak, luas dan batas-batas) telah disebutkan secara jelas dan detail, maka hal tersebut telah cukup dan tidak menjadikan gugatan Penggugat kabur. Sedangkan mengenai benda-benda bergerak yang tidak disebutkan spesifikasi yang detail, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak serta mengakibatkan gugatan Penggugat kabur karena dalam gugatannya telah disebutkan nama dan jenis benda-benda tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai penulisan sita yang salah, Majelis Hakim berpendapat kesalahan tersebut merupakan kesalahan yang tidak mengurangi substansi dan maksud dari permohonan sita tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak cukup beralasan, sehingga patut untuk ditolak;

hlm 21 dari 30 hlm. Putusan No. 2098/Pdt.G/2022/PA.Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat dalam jawabannya mengakui sebagian dan menolak sebagian dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat sebagai harta bersama yaitu sebuah bangunan rumah di lantai 2 di atas bangunan rumah dan tanah milik orang tua Penggugat yang terletak di Xxxx, Kota Tasikmalaya, seluas lebih kurang 61 M2 dan perabotan rumah tangga berupa Bed cover, kompor gas tanam, televisi, kursi ayunan, rak televisi, lemari pakaian, vacuum pembersih, rak televisi warna hitam dan Meja pasar. Di samping itu Tergugat juga mengakui hutang bersama yaitu hutang ke Bank Mandiri yang telah dibayar pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dibantah sebagian oleh Tergugat maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat yang berupa fotocopy telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan semua bukti surat yang diajukan oleh Penggugat telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karena itu secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti surat-surat, di mana bukti surat-surat yang diajukan oleh Tergugat yang berupa fotocopy telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan semua bukti surat yang diajukan oleh Tergugat telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karena itu secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima;

hlm 22 dari 30 hlm. Putusan No. 2098/Pdt.G/2022/PA.Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Akta Cerai, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak tanggal 25 Februari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diakui oleh Tergugat dan dikuatkan dengan bukti P.7, T.2, T.3 dan T.4, terbukti bahwa sebuah bangunan rumah lantai 2 yang berdiri di atas bangunan rumah dan tanah milik Ny. Xxxx sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Penggugat angka 4.A dan petitum gugatan Penggugat angka 3.A merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang telah dibenarkan dan diakui oleh Tergugat, telah terbukti bahwa perabot rumah tangga berupa: 1 buah bed cover 1 buah Lemari pakaian warna hitam putih, 1 buah Rak TV merk Zame Furniture, 1 buah vacuum clener, 1 buah Rak TV warna hitam, 1 buah TV 43 inch merk Polytron, 1 buah Meja Pasar, 1 buah Kompor gas tanam 3 tungku merk Modena, dan 1 buah kursi ayunan (transmart hardware warna kopi susu) adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.10 dan T.1, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai pinjaman di Bank Mandiri sebagaimana diakui oleh Tergugat, dan pinjaman tersebut telah dilakukan pelunasan pada tanggal 6 Januari 2022 dengan menggunakan uang dari Rachmawati (ibu Penggugat) sejumlah Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai pinjaman/hutang bersama kepada Rachmawati (ibu Penggugat) yang belum dilunasi sejumlah Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan T.5, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai sisa pinjaman/hutang bersama kepada PT. KB Finansia Multi Finance (Kreditplus) sejumlah Rp.10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 terbukti bahwa Penggugat telah meminjam uang kepada Rachmawati sejumlah Rp.11.000.000,00 (sebelas juta

hlm 23 dari 30 hlm. Putusan No. 2098/Pdt.G/2022/PA.Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang digunakan untuk pelunasan pinjaman/hutang bersama kepada PT. KB Finansia Multi Finance (Kreditplus) sejumlah Rp.10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai pinjaman/hutang bersama kepada Rachmawati (ibu Penggugat) yang digunakan untuk pelunasan pinjaman/hutang bersama kepada PT. KB Finansia Multi Finance (Kreditplus) sejumlah Rp.10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun pinjaman Penggugat kepada Rachmawati sejumlah Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), akan tetapi yang digunakan untuk pelunasan pinjaman/hutang bersama kepada PT. KB Finansia Multi Finance (Kreditplus) hanya sejumlah Rp.10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hutang bersama Penggugat dan Tergugat adalah sejumlah yang digunakan untuk pelunasan pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa tentang dalil gugatan Penggugat tentang hutang-hutang selain yang telah dipertimbangkan tersebut, telah ternyata Tergugat membantahnya dan Penggugat tidak mampu untuk membuktikan bahwa hutang tersebut adalah hutang bersama atau dengan kata lain hutang tersebut dilakukan atas sepengetahuan Tergugat dan untuk kepentingan bersama Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu hutang-hutang kepada pihak lain selain hutang/pinjaman kepada Rachmawati sejumlah Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan Rp.10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) harus dinyatakan tidak terbukti dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi serta bukti surat, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Maret 2018 dan telah bercerai pada tanggal 25 Februari 2022;

hlm 24 dari 30 hlm. Putusan No. 2098/Pdt.G/2022/PA.Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa:
 1. Sebuah bangunan rumah lantai 2 yang berdiri di atas bangunan rumah dan tanah milik Ny. Xxxx seluas kurang lebih 61 M², terletak di Xxxx, Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Selokan;
Sebelah Timur : Tanah Jajang ;
Sebelah Selatan : Jalan;
Sebelah Barat : Tanah Emuh;
 2. Perabot rumah tangga berupa:
 - 1 buah bed cover;
 - 1 buah Lemari pakaian warna hitam putih;
 - 1 buah Rak TV merk Zame Furniture;
 - 1 buah vacuum cleaner;
 - 1 buah Rak TV warna hitam;
 - 1 buah TV 43 inch merk Polytron;
 - 1 buah Meja Pasar;
 - 1 buah Kompor gas tanam 3 tungku merk Modena;
 - 1 buah kursi ayunan (transmart hardware warna kopi susu)
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai pinjaman/hutang bersama kepada Rachmawati sejumlah Rp.125.000.000,00 + Rp.10.500.000,00 = Rp.135.500.000,00 (seratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hingga saat ini belum pernah dilakukan pembagian atas harta bersama maupun hutang bersama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harta dan hutang tersebut patut untuk ditetapkan sebagai harta dan hutang bersama Pengugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pembagian harta bersama dan pertanggungjawaban hutang bersama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

hlm 25 dari 30 hlm. Putusan No. 2098/Pdt.G/2022/PA.Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah tidak ternyata adanya perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga baik Penggugat maupun Tergugat berhak atas pembagian harta bersama tersebut masing-masing seperdua bagian;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan pembagian harta bersama tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara komprehensif dengan mengedepankan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa bangunan rumah di lantai 2 yang merupakan bagian dari harta bersama tersebut, secara faktual akan mengalami kesulitan apabila dibagi dua karena bangunan tersebut berdiri di atas bangunan rumah dan tanah milik pihak lain, yaitu milik orang tua Penggugat. Dengan demikian, apabila bangunan tersebut dibagi secara natura, maka bangunan tersebut tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak berperkara atau setidaknya tidak bermanfaat bagi Tergugat, karena tentunya bagian Tergugat harus dirobohkan karena berdiri di atas bangunan milik orang tua Penggugat. Sedangkan bagi Penggugat kemungkinan masih bisa bermanfaat apabila orang tua Penggugat merelakan bangunan lantai 2 tersebut tetap berdiri di atas bangunan miliknya; Sedangkan apabila dijual lelang tentunya akan kesulitan untuk menjualnya kepada pihak lain karena bangunan tersebut berdiri di atas bangunan milik pihak lain, yang dalam hal ini orang tua Penggugat. Kecuali apabila pembelinya adalah orangtua Penggugat ataupun Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa bangunan tersebut dibangun dengan menggunakan dana yang bersumber antara lain dari pinjaman ke Bank Mandiri yang kemudian untuk pelunasan ke Bank Mandiri tersebut menggunakan uang pinjaman dari ibu Penggugat, di mana pinjaman kepada ibu Penggugat tersebut telah menjadi hutang bersama Penggugat dan Tergugat yang sampai sekarang belum dibayar/dilunasi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa sebuah bangunan yang tidak memungkinkan untuk dibagi secara natura dan juga sulit untuk dilakukan penjualan lelang, di sisi lain adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai hutang bersama yang belum dilakukan pelunasan, maka demi kepastian hukum dan asas kemanfaatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa

hlm 26 dari 30 hlm. Putusan No. 2098/Pdt.G/2022/PA.Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah bangunan yang merupakan harta bersama tersebut akan lebih bermanfaat apabila ditetapkan sebagai bagian dari Penggugat dengan kewajiban bagi Penggugat untuk membayar seluruh hutang yang merupakan hutang bersama tersebut di atas. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerugian/kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil keuntungan/kebaikan";

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya harta bersama berupa sebuah bangunan tersebut sebagai harta bersama yang menjadi bagian Penggugat dengan kewajiban bagi Penggugat untuk membayar dan melunasi seluruh hutang bersama, maka demi keadilan Majelis Hakim berpendapat bahwa harta bersama yang berupa benda bergerak dalam bentuk perabotan rumah tangga patut ditetapkan sebagai harta bersama yang menjadi bagian Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya seluruh harta bersama berupa perabot rumah tangga sebagai bagian Tergugat, maka Penggugat patut dihukum untuk menyerahkan bagian Tergugat yang masih berada dalam penguasaan Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang permohonan sita marital, Penggugat telah menyatakan mencabut permohonan tersebut, oleh karena itu tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan kecuali tentang sita marital yang telah dicabut dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

hlm 27 dari 30 hlm. Putusan No. 2098/Pdt.G/2022/PA.Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan bahwa:
 - 2.1. Sebuah bangunan rumah lantai 2 yang berdiri di atas bangunan rumah dan tanah milik Ny. Xxxx seluas kurang lebih 61 M², terletak di Xxxx, Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: Selokan;
Sebelah Timur	: Tanah xxxx ;
Sebelah Selatan	: Jalan;
Sebelah Barat	: Tanah xxxx;
 - 2.2. Perabot rumah tangga berupa:
 - 1 buah bed cover;
 - 1 buah Lemari pakaian warna hitam putih;
 - 1 buah Rak TV merk Zame Furniture;
 - 1 buah vacuum cleaner;
 - 1 buah Rak TV warna hitam;
 - 1 buah TV 43 inch merk Polytron;
 - 1 buah Meja Pasar;
 - 1 buah Kompor gas tanam 3 tungku merk Modena;
 - 1 buah kursi ayunan (transmart hardware warna kopi susu)adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai pinjaman/hutang bersama kepada xxxx sejumlah Rp.125.000.000,00 + Rp.10.500.000,00 = Rp.135.500.000,00 (seratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan harta bersama berupa sebuah bangunan rumah lantai 2 tersebut pada poin 2.1 menjadi bagian Penggugat dengan kewajiban bagi Penggugat untuk membayar hutang bersama tersebut pada poin 3;
5. Menetapkan harta bersama berupa perabot rumah tangga pada poin 2.2 menjadi bagian Tergugat;

hlm 28 dari 30 hlm. Putusan No. 2098/Pdt.G/2022/PA.Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan kepada Tergugat harta bersama yang menjadi bagian Tergugat yang masih berada dalam penguasaan Penggugat;
7. Menyatakan permohonan sita marital telah dicabut;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
9. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini, Rabu tanggal 28 September 2022 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awwal 1444 H., oleh Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Usep Gunawan, S.H. dan Drs. H. Darul Palah sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari ini, Rabu tanggal 5 Oktober 2022 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awwal 1444 H., dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, Dra. Emma Nurrohmah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Usep Gunawan, S.H.

Drs. H. Darul Palah

Panitera Pengganti

Dra. Emma Nurrohmah

hlm 29 dari 30 hlm. Putusan No. 2098/Pdt.G/2022/PA.Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	520.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Biaya PNBPN Surat Kuasa	Rp.	0,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Meterai Putusan	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	640.000,00

(enam ratus empat puluh ribu rupiah)

hlm 30 dari 30 hlm. Putusan No. 2098/Pdt.G/2022/PA.Tsm.